

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA LEPAS (*FREELANCE*)
DALAM INDUSTRI KREATIF DI ERA DIGITAL**



Diajukan Oleh

CITRA PRATAMA PUTRI

NIM. 2110211120015

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA LEPAS (FREELANCE)

DALAM INDUSTRI KREATIF DI ERA DIGITAL

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh :

CITRA PRATAMA PUTRI

NIM 2110211120015

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA LEPAS (*FREELANCE*)
DALAM INDUSTRI KREATIF DI ERA DIGITAL**

Diajukan Oleh :

CITRA PRATAMA PUTRI

NIM 2110211120015

Skripsi telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal 13 Januari 2025

Pembimbing,



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

NIP. 198206102005011002

Diketahui

Banjarmasin, 20 Desember 2024

Ketua Program Studi

Program Sarjana Ilmu Hukum



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA LEPAS (*FREELANCE*)

DALAM INDUSTRI KREATIF DI ERA DIGITAL

Diajukan Oleh :

CITRA PRATAMA PUTRI

NIM 2110211120015

Skripsi telah pertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada Senin tanggal 13 Januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing,



Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

NIP. 198206102005011002

Diketahui
Banjarmasin,
Ketua Program Studi
Program Sarjana Ilmu Hukum



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA LEPAS (*FREELANCE*)

DALAM INDUSTRI KREATIF DI ERA DIGITAL

Diajukan Oleh :

CITRA PRATAMA PUTRI

NIM 2110211120015

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 074 / UN 8.1.11 / SP / 2025

Tanggal 12 MAR 2025

Disahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Citra Pratama Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211120015
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 Desember 2003
Program Kekhususan : Hukum Bisnis/Ekonomi
Bagian Hukum : Hukum Bisnis Perdata
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA LEPAS (*FREELANCE*)
DALAM INDUSTRI KREATIF DI ERA DIGITAL”**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 23 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Citra Pratama Putri
NIM. 2110211120015

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 dengan susunan Panitia Penguji :

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 130/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 09 Januari 2025



MOTTO

“Tugas manusia dimuka bumi ini adalah mencari dan menemukan makna dari sebuah perjalanan hidup.”

(Titik Nol Karya Agustinus Wibowo)

“Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh”

(Min Washaya Al Ulama liThalabatil Ilmi)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi:

Ayahanda dan Ibunda Terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga, penulis persembahkan kepada Cinta pertama, Ayahanda M. Iqbal dan Pintu Surga Ibu Faridawaty. Terimakasih banyak karena telah melahirkan, merawat, membimbing dan selalu memberikan yang terbaik untuk Citra. Terimakasih karena sudah bersabar dan selalu mendukung apapun keinginan Citra. Kelulusan ini menjadi langkah awal dan bekal bagi Citra untuk menjajaki dunia Allah yang luas ini. Doa dan Ridho kalian selalu saya nantikan dan harapkan. Semoga ayah dan ibu selalu bahagia, sehat dan panjang umur agar bisa menyaksikan kesuksesan Citra dimasa depan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. atas bimbingan serta kesabaran dan nasihatnya selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semoga bapak sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

RINGKASAN

Citra Pratama Putri, Desember 2024, **PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA LEPAS (*FREELANCE*) DALAM INDUSTRI KREATIF DI ERA DIGITAL**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 Halaman, Pembimbing : Dr.Saprudin, S.H.,LL.M.

Bekerja dan mendapatkan upah adalah hak yang dimiliki setiap orang sesuai dengan Pasal 28d ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Untuk melindungi hubungan kerja yang timbul antara pekerja dengan pemberi kerja agar tetap sehat dan berjalan sebagaimana mestinya maka dari itu pemerintah mengeluarkan himpunan peraturan hukum yang disebut juga hukum ketenagakerjaan. Tujuan utama seorang pekerja adalah untuk mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhan hidup. Pemberian upah yang adil akan memicu kinerja para pekerja/buruh karena upah yang seimbang dengan pekerjaan yang dilakukan akan memberikan motivasi untuk bekerja secara maksimal. Dengan demikian dapat kita artikan dalam hal ini bahwa upah adalah hal yang paling utama dalam ketenagakerjaan. Bagi pekerja upah merupakan sumber untuk membiayai diri mereka sendiri dan juga keluarganya, sedangkan upah bagi pengusaha atau pemberi kerja adalah biaya produksi yang harus mereka keluarkan secara tetap (*fixed cost*) dan terjadwal. Itulah mengapa hubungan antara ekonomi dan hukum terutama dalam aspek ketenagakerjaan atau perburuhan adalah dua hal yang terus menjadi perbincangan panjang karena permasalahan yang kesannya tak kunjung selesai meskipun permasalahan yang timbul biasanya selalu sama antara pekerja dengan pemberi kerja, yaitu masalah hak pekerja berupa upah. Disinilah peran pemerintah dibutuhkan sebagai pembuat aturan melalui undang-undang ketenagakerjaan guna menjaga hak dan kewajiban seluruh pihak di dalamnya.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui status hubungan kerja antara pekerja lepas (*freelance*) dengan pemberi kerja untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pekerja lepas (*freelance*) dalam industri kreatif di era digital. Penulis juga berharap bahwa penelitian ini memiliki kegunaan dalam menambah pengetahuan serta sebagai bahan kajian yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu

hukum, khususnya Hukum Ketenagakerjaan dan menjadi bahan pertimbangan referensi bagi penelitian lainnya yang satu ranah dan dapat menjadi acuan informasi kepada masyarakat terutama para pekerja lepas (*freelance*) mengenai perselisihan hubungan industrial terkait hak upah dan implementasinya dalam Hukum Ketenagakerjaan.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang berhubungan dengan penelitian yang didapat dari penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini bersifat preskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran terkait dengan apa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang akan diteliti dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Hubungan kerja antara pekerja *freelance* dan pemberi kerja diatur melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 35 Tahun 2021. Kerja sama ini umumnya didasarkan pada saling percaya, sehingga perlu ada kesepakatan awal mengenai tugas dan tanggung jawab kedua belah pihak. Jenis pekerjaan *freelance* dapat masuk dalam beberapa kategori PKWT tergantung sifat dan karakteristiknya.
2. Upah pekerja *freelance* setidaknya harus berdasarkan upah minimum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Bab IV tentang Ketenagakerjaan jo Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023. Hubungan kerja *freelance* didasarkan pada kesepakatan kontrak antara kedua belah pihak, dalam kontrak dapat disepakati apakah upah minimum tertentu akan berlaku atau sepenuhnya diserahkan pada negosiasi. Jika berada di daerah berbeda, sebaiknya mempertimbangkan upah minimum yang lebih tinggi atau mengikuti kesepakatan yang saling menguntungkan. Kesepakatan upah harus dicantumkan jelas dalam kontrak untuk kepastian hukum. Perselisihan dapat diselesaikan melalui jalur Bipartit, Tripartit, atau Pengadilan Hubungan Industrial.

Citra Pratama Putri, Desember 2024, **PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA LEPAS (*FREELANCE*) DALAM INDUSTRI KREATIF DI ERA DIGITAL**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 Halaman, Pembimbing utama: Dr.Saprudin, S.H.,LL.M.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hubungan kerja antara *freelance* (pekerja lepas) dengan pemberi kerja untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi *freelance* (pekerja lepas) dalam industri kreatif di era digital. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang berhubungan dengan penelitian yang didapat dari penelitian kepustakaan (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : **Pertama**, Hubungan kerja antara pekerja *freelance* dan pemberi kerja diatur melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 dan PP Nomor 35 Tahun 2021. *Freelance* umumnya hanya dianggap sebagai jual beli jasa putus biasa, sehingga perlu ada kesepakatan awal mengenai hubungan kerja ini. Jenis pekerjaan *freelance* dapat masuk dalam beberapa kategori PKWT tergantung sifat dan karakteristiknya. **Kedua**, Upah pekerja *freelance* setidaknya harus berdasarkan upah minimum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Bab IV tentang Ketenagakerjaan jo Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023. Hubungan kerja *freelance* didasarkan pada kesepakatan kontrak antara kedua belah pihak, dalam kontrak dapat disepakati apakah upah minimum tertentu yang akan berlaku atau sepenuhnya diserahkan pada negosiasi. Jika berada di daerah berbeda, sebaiknya mempertimbangkan upah minimum yang lebih tinggi atau mengikuti kesepakatan yang saling menguntungkan. Kesepakatan upah harus dicantumkan jelas dalam kontrak untuk kepastian hukum. Perselisihan dapat diselesaikan melalui jalur Bipartit, Tripartit, atau Pengadilan Hubungan Industrial.

Kata Kunci (keyword): Perlindungan Hukum, *Freelance*, Perjanjian Kerja , Upah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Pekerja Lepas (*Freelance*) Dalam Industri Kreatif Di Era Digital” sebagai salah satu syarat menempuh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa penyusunan karya ini masih belum sempurna dan tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan yang diakibatkan oleh keterbatasan pengetahuan. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas segala kesalahan yang ada dan berharap untuk mendapatkan kritik serta saran yang konstruktif untuk menyempurnakan karya serupa di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini, dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan skripsi ini kepada :


1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof.Dr.Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr.Saprudin, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, dan membantu penulis dalam penulisan proposal hingga menyelesaikan skripsi hingga selesai;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berfikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya ini memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Seluruh staff, karyawan dan karyawan bagian akademik, Kemahasiswaan, Umum dan Keuangan serta staff perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah banyak membantu penulis;
6. Keluarga besar Kantor Notaris INA MARSINA, S.H., M.Kn. yang telah memberi banyak ilmu dan pengalaman luar biasa selama penulis magang.
7. Sahabat-sahabat penulis yang telah banyak membantu penulis, Andieny, Nazwa Rizky Andari, Annisa, Maghfira Izzani Maulania, Fadia Adzani, Janatul Maiyah, Lely Hazliana, teman-teman PK Bisnis 2021 dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah memberikan canda tawa, motivasi, dan tempat bercerita bagi penulis.
8. Seluruh keluarga besar penulis yang luar biasa Ayah Iqbal, Ibu Ida, Sepupu-sepupu penulis, Kakek, Almh. Nenek dan seluruh keluarga besar Amiruddin Zaenong yang selalu memberikan doa, semangat, kasih sayang, canda tawa serta keceriaan.
9. Kepada jodoh Citra Pratama Putri, kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun untuk saat ini keberadaanmu tidak tahu dimana dan sedang menggenggam tangan siapa, penulis meyakini bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun itu caranya.

Skripsi ini menjadi bukti nyata bahwa tidak ada laki-laki manapun yang menemani perjuangan penulis saat menyelesaikan tugas akhir ini, jika nanti bertemu dengan saya sebagai jodoh dimasa depan, saya harap kamu tidak harus merasakan perasaan cemburu perihal nama lain yang ada disini, semoga kelak kita akan cepat bertemu.

10. Terakhir, terimakasih banyak kepada diri saya sendiri yang telah berjuang hingga sampai dititik ini, *mari terus bertumbuh menjadi perempuan yang cerdas dan berdaya.*

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis panjatkan do'a kepada Allah SWT semoga limpahan rahmat dan karunia-Nya senantiasa menyertai kita. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.



Banjarmasin, Desember 2024

Citra Pratama Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Perlindungan Hukum.....	14
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	14
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	16
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	18
B. Hubungan Kerja.....	19
1. Pengertian Hubungan Kerja.....	19
2. Perjanjian Kerja	22
C. Pekerja <i>Freelance</i>	23
D. Industri Kreatif Di Era Digital.....	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Hubungan Kerja Antara Pemberi Kerja Dan Pekerja Lepas (<i>Freelance</i>) Dalam Industri Kreatif Di Era Digital	28
B. Perlindungan Hukum Pekerja Lepas (<i>Freelance</i>) Industri Kreatif Dalam Hak Upah Di Era Digital	45
BAB IV PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrian

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 jo Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	: Perbedaan <i>Freelance</i> (Pekerja Lepas) dengan Pekerja Harian Lepas	33
-----------	--	----



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Jumlah Sektor Pekerja Lepas (<i>Freelance</i>) di Industri Kreatif	34
Gambar 2.2 : Status Pekerja di Industri Kreatif	35



